

**PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAMBI TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAMBI**

Muhammad Alif Putra Widayat
NPP.30.0305

Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email : muhammadalifputrawidayat@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Andi Masrich, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Legal Drafting is the basic principle regarding the drafting process of policies in legislation by containing academic papers from the results of scientific studies and preliminary texts on regulations on legislation that are proposed in the framework of the formation of laws and regulations. The author focuses on the problem that there is no legal drafter at the Secretariat of the Jambi Provincial People's Representative Council and in the drafting and formation of Jambi Province regional regulations and still uses legislative experts from the Jambi Provincial People's Representative Council so that there is still a weak understanding of the technical drafting of regional regulations which results in repeated revisions. **Purpose:** The purpose of this study was to determine how the Implementation of the Drafting of the Jambi Provincial Regional Regulation on the Implementation of Population Administration at the Regional people's representative council of Jambi Secretariat and seen from the obstacles and support as well as efforts made to overcome implementation obstacles. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The focus of this research is using Van Meter and Van Horn's theory, namely Standards and Objectives, Resources, Characteristics of the Implementing Organization, Attitudes of Implementers, Related Organizational Communication and Implementation Activities, and the Social, Economic and Political Environment. **Results:** Based on the results of the study, it shows that the implementation of the preparation of the Jambi Provincial Regional Regulation Draft on the Implementation of Population Administration at the Regional people's representative council of Jambi Province Secretariat generally runs quite well, but there are still obstacles in the preparation and drafting which cause ineffectiveness and efficiency and less than optimal preparation of these regional regulations. There has been good program cooperation between the internal Secretariat of the Regional people's representative council of Jambi Province Secretariat and external parties such as the Jambi Provincial Secretariat Legal Bureau and harmonization with the Jambi Representative Office of the Ministry of Law and Human Rights in the legal drafting of the draft Jambi Provincial Regional Regulation by making efforts to improve. There are supports and obstacles in the

implementation of the drafting of the Jambi Province Regional Regulation on the Implementation of Population Administration at the Regional people's representative council of Jambi Secretariat. The supporters are the existence of experts who have a legal academic background, the availability of a sufficient and adequate budget and the efforts to improve and support from the Chairman of the Regional people's representative council of Jambi, Members of the Regional people's representative council of Jambi, along with the Regional people's representative council of Jambi Secretary and staff. Meanwhile, the obstacles are limited human resources, namely the unavailability of a Legal Drafter at the Regional people's representative council of Jambi Secretariat, the unavailability of a Legal Drafter procurement budget and the preparation and drafting of regional regulations that are not effective and efficient. **Conclusion:** Implementation of the preparation of the Jambi Provincial Regional Regulation Draft on the Implementation of Population Administration at the Regional people's representative council of Jambi Province Secretariat generally runs quite well, but there are still obstacles in the preparation and drafting which cause ineffectiveness and efficiency and less than optimal preparation of these regional regulations.

Keywords: Implementation, Draft Regional Regulation, Legal Drafting

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Legal Drafting* ialah prinsip dasar mengenai proses penyusunan pada kebijakan dalam perundang-undangan dengan berisikan mengenai naskah akademik dari hasil dalam kajian ilmiah serta naskah awal pada peraturan pada perundang-undangan yang dilakukan pengusulan pada rangka pembentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penulis berfokus pada permasalahan yang mana Tidak tersedianya Legal drafter di Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan didalam perancangan serta pembentukan peraturan daerah Provinsi Jambi dan masih menggunakan tenaga ahli legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sehingga masih lemahnya pemahaman teknis penyusunan peraturan daerah yang mengakibatkan terjadinya revisi yang berulang-ulang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi serta dilihat dari hambatan dan dukungan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu Standar dan Tujuan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Organisasi Terkait dan Aktivitas Pelaksanaan, dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi secara umum berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat hambatan didalam penyusunan dan perancangannya yang menyebabkan tidak efektif dan efisiennya serta kurang optimalnya penyusunan peraturan daerah tersebut. Telah Kerjasama program yang baik antara internal Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan eksternal seperti Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan harmonisasi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Ham Jambi dalam

penyusunan legal drafting rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi dengan cara melakukan upaya-upaya pembenahan. Terdapat dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Pendukungnya yaitu Terdapat tenaga ahli yang memiliki latar belakang akademisi hukum, tersedianya Anggaran yang cukup dan memadai serta adanya upaya pembenahan dan dukungan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Anggota DPRD Provinsi Jambi, beserta Sekretaris DPRD Provinsi Jambi dan jajaran. Sedangkan hambatannya adalah Keterbatasan sumber daya manusia yaitu tidak tersedianya Legal Drafter pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, tidak tersedianya anggaran pengadaan Legal Drafter serta penyusunan dan perancangan peraturan daerah belum efektif dan efisien.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Rancangan Peraturan Daerah, Legal Drafting

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian *Legal drafting dalam* (Hestu Cipto Handoyo, 2014) merupakan peran penting didalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dikarenakan *legal drafting* berfungsi sebagai unsur yang menunjang pada pembuatan produk hukum. Fungsi dari *legal drafting* ialah sebagai prinsip dasar didalam proses penyusunan pada peraturan dalam perundang-undangan dengan berisikan mengenai kajian ilmiah serta pada naskah awal dari sebuah peraturan pada perundang-undangan didalam proses pengusulan. Kemudian proses membuat peraturan pada perundang-undangan sendiri merupakan proses dalam pembuatan pada peraturan dalam perundang-undangan dengan diawali tahap perencanaan, persiapan, teknik dalam penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, serta penyebarluasan.

Pemahaman *legal drafting* sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan, mengingat yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwasannya negara Indonesia adalah negara hukum. Ini menunjukkan bahwa hal apapun di Indonesia, perlu didasari dengan hukum. Sehingga suatu peraturan yang bersifat baik harus disusun pada pemahaman terhadap hukum serta proses dengan *legal drafting* yang tertib. Pemahaman menyeluruh tentang *legal drafting* sangatlah penting untuk praktisi bidang hukum di bermacam-macam instansi serta bidang. Dalam menyusun rancangan ini, tenaga ahli legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus bekerja berdasarkan pada teori, prinsip dan kaidah beserta norma, praktik hukum serta standarnya yang berlaku dengan cara menyeluruh. Oleh karena itu para tenaga ahli legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam penyusunan *legal drafting* bisa terjaga dengan cara hukum mengingat kebenaran produk dari *legal drafting* yang sudah dilakukan kesepakatan serta atas dasar kepentingan terhadap hukum.

Dikalangan Pemerintah, praktisi legal drafting ialah seorang yang memiliki jabatan fungsional dengan nomenklatur perancang peraturan dalam perundang-undangan yang sebelumnya perlu melalui diklat perancang peraturan dalam perundang-undangan sehingga nantinya praktisi legal drafting dari pemerintahan dapat menghasilkan produk-produk hukum seperti Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah.

Didalam proses pembentukan peraturan daerah memerlukan waktu yang terbilang cukup lama, dikarenakan pada penyusunan nya harus melewati kajian secara menyeluruh dan matang sehingga nantinya dapat memenuhi asas yang ada didalam peraturan dalam perundang-undangan serta tidak diperbolehkan bertentangan pada peraturan dalam perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Kemudian tidak diperbolehkan saling tumpang tindih terhadap peraturan daerah yang lain dikarenakan dapat dibatalkan demi hukum. Berdasarkan pengamatan awal penelitian, penulis

melihat terdapat banyak rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang pada saat ini yang menjadi fokus kajian serta pembahasan dari DPRD Provinsi Jambi, tetapi belum dilaksanakan juga pengesahan maupun pengundangan tersebut, terkhusus rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tidak disetujui selama dua tahun berturut-turut pada saat fasilitasi yang merupakan pembinaan secara tertulis pada produk hukum pada daerah berwujud peraturan kepada materi muatan serta teknik dari penyusunan pada rancangan sebelum dilakukan penetapan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dikarenakan terdapat berbagai permasalahan dalam melakukan pengimplementasian legal drafting didalam proses penyusunan di pemerintahan daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan proses penyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Yaitu tidak tersedianya Legal drafter di Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan didalam perancangan serta pembentukan peraturan daerah Provinsi Jambi dan masih menggunakan tenaga ahli legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang mana secara ideal Legal Drafter dibutuhkan dan berperan penting didalam penyusunan dan perancangan sebuah peraturan daerah sehingga masih lemahnya pemahaman teknis penyusunan peraturan daerah yang mengakibatkan terjadinya revisi yang berulang-ulang yang menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan legal drafting rancangan peraturan daerah tentang administrasi kependudukan terdapat kendala didalam penyusunan dan perancangan peraturan daerah Provinsi Jambi yang berpengaruh terhadap rancangan peraturan daerah yang akan diusulkan dikarenakan isi yang cenderung melebar dan tidak ringkas, dan tidak tepat sesuai secara unsur tata bahasa peundang-undangan sehingga selalu dilakukan evaluasi demi evaluasi dan penyesuaian dengan tata tertib mekanisme penulisan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kurang efektif dan efisiennya penyusunan dan perancangan peraturan daerah dan juga dikarenakan kurangnya tenaga ahli yang berasal dari latar belakang akademisi hukum yang dikarenakan pada saat ini masih menggunakan peran dari tenaga ahli legislatif anggota DPRD yang belum menguasai tata tertib dan mekanisme drafting pembentukan ranperda mengingat bahwa para tenaga ahli tersebut sangat sedikit yang berasal dari latar belakang akademisi ilmu hukum, sehingga Subbag Produk hukum cukup kewalahan didalam mengevaluasi dan mengoreksi ranperda yang sebelumnya disusun oleh tenaga ahli legislatif DPRD Provinsi Jambi yang selanjutnya akan berpengaruh ke efektif dan efisiennya sebuah penyusunan rancangan peraturan daerah.

Tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan serta pendidikan dan pelatihan Legal Drafter kepada tenaga ahli legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi pada Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. penyebab tidak tersedianya Legal Drafter di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yaitu tidak tersedianya anggaran untuk mengikutkan serta mengadakan Legal Drafter itu sendiri. Dan diketahui bahwa anggaran untuk penyusunan dan perancang suatu peraturan daerah berasal dari APBD Provinsi Jambi melalui Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan Legal Drafter berpengaruh penting terhadap penyusunan dan perancangan peraturan daerah Provinsi Jambi yang menyebabkan tenaga ahli legislatif yang berasal dari akademisi di bidang dan topik dari masing-masing rancangan peraturan daerah juga diharuskan untuk menguasai dan menyusun rancangan peraturan daerah berdasarkan tata bahasa serta tata tertib dari mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah belum efektif dan efisien yang diakibatkan karena kurang menguasainya tenaga ahli legislatif DPRD Provinsi Jambi dan tidak jarang banyak terdapat evaluasi dan koreksi yang dilakukan oleh Sub Bagian Produk Hukum didalam teknis penyusunan dan perancangan suatu peraturan daerah yang disebabkan kurang menguasainya para tenaga ahli legislatif DPRD Provinsi Jambi didalam ilmu hukum dan mekanisme penyusunan dan perancangan peraturan daerah. Akibat dari hal itu Subbag Produk Hukum akan mengembalikan draft rancangan peraturan daerah yang telah di evaluasi dan dikoreksi kepada tenaga ahli legislatif DPRD Provinsi Jambi untuk selanjutnya dilakukan revisi. Yang mana hal ini akan berakibat dengan tidak efektif serta efisiennya perancangan suatu peraturan daerah Provinsi Jambi mengingat peraturan daerah bersifat penting didalam penyelenggaraan sebuah daerah khususnya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Provinsi Jambi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Proses penyusunan Peraturan daerah maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Nanang Al Hidayat berjudul Iplementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo) (Nanang Al Hidayat, 2017), menemukan hambatan yang dihadapi oleh sekretariat DPRD Kabupaten Bungo dalam mengimplementasikan legal drafting pada proses penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota yaitu: (1). Keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam perancangan peraturan daerah (2). Pemahaman teknik menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang masih lemah (3). Perda tidak dilengkapi dengan Naskah Akademik. Upaya yang dilakukan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Bungo untuk mengatasi hambatan mengimplementasikan legal drafting pada proses penyusunan peraturan daerah yaitu: (1) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keahlian merancang Peraturan Daerah (2). Meningkatkan kemampuan teknik menyusun Rancangan Peraturan Daerah. (3). Mencamtumkan Naskah Akademik. Penelitian Ika Ariani Kartini dengan judul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan) di Tingkat Desa Sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Ika Ariani kartini, 2018), menemukan Peraturan Desa menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di dalam hierarki yang digolongkan ke dalam salah satu bentuk peraturan daerah. Hal ini kemudian hari diakui sebagai sebuah kesalahan karena peraturan desa berbeda dengan peraturan daerah yang dimana dapat disimpulkan legal drafting bersifat sangat penting didalam penyusunan peraturan daerah dan undang-undang. Penelitian Mosgan Situmorang berjudul Pola Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Mosgan Situmorang, 2011), menemukan bahwa Pembentukan materi hukum (baik yang baru maupun dalam rangka pergantian produk lama) pada umumnya perlu didukung dengan kegiatan pengkajian dan penelitian hukum. Hukum berfungsi memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat serta memberi kebajikan, maka pertimbangan yang dianggap penting dalam pembentukan peraturan perundangundangan adalah memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk dapat menjiwai materi hukum itu. Menurut hasil tentang metode penelitian hukum di Indonesia ada kecenderungan para peneliti tidak menggunakan satu metode penelitian dan/atau satu gaya penulisan saja, tetapi menggunakan kombinasi dari beberapa metode penelitian dan gejala penulisan secara serentak. Lebih lanjut dinyatakan bahwa metode penelitian yang dikombinasikan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni bagaimana Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, metodenya yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian Nanang Al Hidayat, Ika Ariani Kartini, maupun Mosgan Situmorang. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn (1975) dengan membagi keberhasilan implementasi menjadi enam variabel yakni standar dan tujuan, lalu sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, kemudian komunikasi antara organisasi terkait serta aktivitas-aktivitas pelaksana, disposisi ataupun sikap para pelaksana, serta lingkungan politik, ekonomi serta sosial.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan, pendukung dan hambatan, serta upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam menghadapi hambatan didalam melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan sifat deskriptif yang mana masalah pada penelitian ini memiliki hubungan secara langsung kepada manusia secara hakiki yang bersandar kepada analisis, pengamatan, serta pengelolaan peristiwa secara langsung yang ada dilapangan dan melihat interaksi secara sosial serta melaksanakan wawancara atau observasi. Metode Kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan dalam penelitian dengan berdasarkan kepada filsafat postpositivisme, dipakai dalam melakukan penelitian kepada objek secara alamiah, yang dimana seorang peneliti ialah menjadi instrumen utama, dalam pengambilan sampel terhadap sumber data yang dilaksanakan dengan *purposive*, teknik penelitian triangulasi atau gabungan, dengan analisis data yang memiliki sifat kualitatif pendekatan induktif, serta hasil dari penelitian dengan kualitatif ini lebih mengutamakan makna daripada dibanding generalisasi (Sugiyono, 2008). Deskriptif sendiri mempunyai pengertian sebagai pendekatan dalam memahami manusia, objek, suatu kondisi, peristiwa dan pemikiran pada waktu saat ini. Lain dari itu pengertian kualitatif dari pendapat Bogdan serta Taylor ialah sebuah prosedur dari penelitian dengan menciptakan data secara deskriptif yakni seperti kata atau kalimat tertulis serta lisan dari pelaku atau orang yang dilakukan pengamatan (Moleong, 2002). Pada penelitian secara kualitatif ialah penelitian dengan maksud guna mengetahui fenomena berkaitan dengan yang sedang dialami oleh pihak subjek dari penelitian seperti persepsi, tindakan, motivasi, perilaku dan lain-lain. Selanjutnya secara menyeluruh atau holistik menggunakan cara deskripsi menjadi berbentuk bahasa serta kata-kata, Dalam sebuah konteks yang khusus dengan alamiah menggunakan bermacam-macam metode secara alamiah (Moleong, 2011).

Dapat disimpulkan dari dua pengertian yang sudah dijabarkan tersebut bahwasanya penelitian secara kualitatif ialah penelitian dengan melaksanakan secara penuh kepada subjek penelitian yang mana hasil penelitian tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan serta data induktif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam pendekatan secara deskriptif kualitatif ialah pendekatan dengan mengutamakan kondisi secara realitas yang terjadi menggunakan kalimat ataupun kata-kata yang berakhiran dengan simpulan. Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwasannya penelitian secara deskriptif kualitatif ialah sebuah prosedur dalam pemecahan permasalahan yang dilakukan selidikan menggunakan lukisan atau gambaran kondisi sebuah objek maupun objek dalam panel (Lembaga, perseorangan, masyarakat dan lain sebagainya) Selanjutnya saat ini berlandaskan fakta yang terlihat menjadi objek (Soerjono Soekanto, 2007).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Para narasumber yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebanyak 5 orang, Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Kepala Sub Bagian Produk Hukum, dan Tenaga Ahli Legislatif Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn (1975) dengan membagi keberhasilan implementasi menjadi enam variabel yakni standar dan tujuan, lalu sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, kemudian komunikasi antara organisasi terkait serta aktivitas-aktivitas pelaksana, disposisi ataupun sikap para pelaksana, serta lingkungan politik, ekonomi,serta sosial. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Penulis mewawancarai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi didalam penyusunan *Legal drafting* penyusunan rancangan peraturan daerah yakni harus memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta norma, standar, dan praktik hukum secara universal sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi.

Demikian halnya juga penulis mewawancarai Ketua DPRD Provinsi Jambi mengenai pembentukan legal drafting rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Jambi pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa legal drafting sudah sesuai prosedur dan mekanisme dari undang-undang tersebut.

3.2 Sumber Daya

Penulis mewawancarai Ketua DPRD Provinsi Jambi yang mana menurutnya mekanisme rekrutmen tenaga ahli sudah diatur didalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi yang tercantum didalam Pasal 90 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa tenaga ahli paling sedikit memenuhi persyaratan berpendidikan serendah-rendahnya strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun serta tenaga ahli harus menguasai bidang yang diperlukan dan menguasai tugas dan fungsi dari DPRD. Dalam sumber daya sendiri adanya sumber daya manusia

yang berkualitas dalam penyusunan legal drafting juga sangat penting yaitu dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi serta kolaborasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan melakukan harmonisasi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Ham dalam penyusunan dan perancangan ranperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Penulis mewawancarai Kasubbag Produk Hukum, bahwa dalam proses penyusunan legal drafting ranperda tentang administrasi kependudukan terdapat kendala yang disebabkan karena tidak tersedianya Legal Drafter pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, dan pada saat ini masih menggunakan peran dari tenaga ahli legislatif anggota DPRD yang belum menguasai tata tertib dan mekanisme drafting pembentukan ranperda mengingat bahwa para tenaga ahli tersebut sangat sedikit yang berasal dari latar belakang akademisi ilmu hukum, sehingga Subbag Produk hukum cukup kewalahan didalam mengevaluasi dan mengkoreksi ranperda yang sebelumnya disusun oleh tenaga ahli legislatif DPRD Provinsi Jambi yang selanjutnya akan berpengaruh ke efektif dan efisiennya sebuah penyusunan rancangan peraturan daerah.

Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi juga dipengaruhi oleh sumber daya anggaran untuk menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Sekretaris DPRD Provinsi Jambi yaitu salah satu penyebab tidak tersedianya Legal Drafter di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yaitu tidak tersedianya anggaran untuk mengikutkan serta mengadakan Legal Drafter itu sendiri. Dan diketahui bahwa anggaran untuk penyusunan dan perancang suatu peraturan daerah berasal dari APBD Provinsi Jambi melalui Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

Dalam kebijakan ini tidak terlepas dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi yang melakukan kerjasama didalam perancangan peraturan daerah yang sepenuhnya dibiayai penuh oleh APBD Provinsi Jambi. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat keluhan terhadap anggaran yang tersedia, dengan kata lain anggaran tersebut sebenarnya sudah cukup untuk pengimplementasian legal drafting rancangan peraturan daerah jika tidak melihat dari aspek efektif serta efisiensi penggunaan anggaran dan alangkah baiknya terdapat anggaran khusus untuk pengadaan serta pelatihan Legal Drafter di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi bahwa didalam Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Sumber Daya Prasarana yang tersedia telah cukup menunjang tidak pernah terdapat masalah terhadap para Tenaga Ahli Legislatif DPRD Provinsi Jambi untuk bekerja dengan baik dan maksimal mengingat peran Sekretariat DPRD Provinsi Jambi merupakan pihak yang memfasilitasi pembentukan dan penyusunan suatu peraturan daerah.

3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Tugas dan fungsi dari bagian persidangan dan produk hukum yaitu memfasilitasi hal yang meliputi alat kelengkapan dewan serta memfasilitasi pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi dan unsur dari Sekretariat DPRD serta OPD Provinsi Jambi terkait pelaksanaan pembentukan produk hukum melalui badan pembentuk peraturan daerah yang diukur melalui skala prioritas berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Hasil wawancara dengan Anggota DPRD Komisi I Provinsi Jambi beserta Tenaga Ahli Legislatif DPRD Provinsi Jambi, sebagai komisi yang memiliki inisiatif terhadap perda penyelenggaraan administrasi kependudukan, bahwa implementor yakni tenaga ahli legislatif sudah cukup paham dan mengerti terkait tata tertib mekanisme dan juga sering melakukan koordinasi secara internal maupun berkolaborasi dengan tenaga ahli eksekutif Biro Hukum Setda Provinsi Jambi serta melakukan harmonisasi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Jambi.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Tenaga Ahli Legislatif DPRD bahwa penyelenggaraan legal drafting dan seluruh aparatur pelaksana kebijakan telah memahami semua aturan dan memiliki integritas yang tinggi mengingat tenaga ahli tersebut merupakan pihak yang berasal dari unsur akademisi yang dipilih dan diseleksi berdasarkan mekanisme serta tata tertib.

Seiringan dengan sebuah kebijakan perlu berbagai pihak pelaksana dengan memiliki loyalitas yang tinggi dan tanggung jawab didalam melaksanakan program yang nantinya akan dilakukan. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi ini merupakan kebijakan dengan dampak positif yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak namun merupakan kebijakan yang bisa membantu masyarakat karena menurut Ketua DPRD Provinsi Jambi Peraturan haruslah menyangkut hidup orang banyak dan negara harus diatur agar masyarakat dapat merasakan efek kebermanfaatannya yang berkeadilan dan memiliki kepastian sehingga diperlukan peraturan daerah yang memang benar-benar mewakili rakyat dan dibutuhkan oleh rakyat. Melihat dari hal tersebut penulis melihat intensitas tanggung jawab kebijakan yang didapatkan dari implementor kebijakan ini dan mereka sudah menjalankan tugas fungsi serta tanggung jawab dengan baik.

Menurut Kasubbag Produk Hukum saat diwawancarai, tidak tersedianya Legal Drafter di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Jambi menimbulkan beberapa kendala didalam penyusunan dan perancangan peraturan daerah Provinsi Jambi yang berpengaruh terhadap rancangan peraturan daerah yang akan diusulkan dikarenakan isi yang cenderung melebar dan tidak ringkas, dan tidak tepat sesuai secara unsur tata bahasa perundang-undangan sehingga selalu dilakukan evaluasi demi evaluasi dan penyesuaian dengan tata tertib mekanisme penulisan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kurang efektif dan efisien penyusunan dan perancangan peraturan daerah dan juga dikarenakan kurangnya tenaga ahli yang berasal dari latar belakang akademisi hukum.

3.4 Komunikasi Organisasi Terkait dan Aktivitas Pelaksanaan

Keberhasilan dalam Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi juga dipengaruhi bagaimana keakuratan dan konsistensi komunikasi yang baik antar internal aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yaitu sub bagian produk hukum sekretariat DPRD maupun tenaga ahli legislatif DPRD Provinsi Jambi sebagai aparatur pelaksana penyusunan dan perancang peraturan daerah.

Pada saat berjalannya kebijakan tersebut masih banyak terdapat hambatan yaitu tidak tersedianya Legal Drafter di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang mana secara ideal Legal Drafter dibutuhkan dan berperan penting didalam penyusunan dan perancangan sebuah peraturan daerah. Dalam hal ini Sekretariat DPRD Provinsi Jambi berupaya mengambil kebijakan yaitu dengan merekrut pihak profesional akademisi untuk membantu didalam pembentukan peraturan daerah dan secara rutin selalu melaksanakan konsultasi di kementerian dalam negeri. Selanjutnya yaitu mendapatkan sertifikasi tenaga ahli di bidangnya masing-masing melalui bimbingan teknis teruntuk para tenaga ahli legislatif DPRD sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap suncang

(penyusun perancang perundang-undangan) dalam rangka Peningkatan pengetahuan kepada tenaga ahli terhadap tata tertib draft peraturan perundang-undangan yang difasilitasi oleh bagian persidangan produk hukum sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

Upaya yang dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi yaitu dengan rutin membuka FGD (*focus group discussion*) dengan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi, para tenaga ahli legislatif DPRD, serta para pejabat eselon III dan eselon IV di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang bertujuan sebagai penentu keluarnya kebijakan dengan cara musyawarah antara lini sektor dalam pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan kebijakan legal drafting rancangan peraturan daerah serta melakukan koordinasi internal masing-masing bagian dan subbagian agar konsistensi dan akurasi dari implementasi dapat terjaga dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Sekretariat DPRD dan Tenaga Ahli legislatif Jambi sudah berjalan dengan baik.

Menurut hasil dari wawancara kepada kepala di bagian Persidangan serta produk hukum pada sekretariat DPRD di Provinsi Jambi, para tenaga ahli telah cukup paham dengan standar dan tata tertib yang terdapat pada peraturan diatas. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksana dalam kebijakan mengetahui standar serta tujuan dari kebijakan.

3.5 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk pribadi pelaksana. Lingkungan ekonomi sangat mempengaruhi kinerja dan pendapatan dari suatu wilayah. Kondisi sosial dan ekonomi muncul dipengaruhi karena adanya kebijakan ini yaitu sikap para tenaga ahli legislatif selaku bagian dari Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi juga dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dimaksud adalah anggaran untuk menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Sekretaris DPRD Provinsi Jambi yaitu salah satu penyebab tidak tersedianya Legal Drafter di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yaitu tidak tersedianya anggaran untuk mengikutkan serta mengadakan Legal Drafter itu sendiri. Dan diketahui bahwa anggaran untuk penyusunan dan perancang suatu peraturan daerah berasal dari APBD Provinsi Jambi melalui Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

Dalam kebijakan ini tidak terlepas dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi yang melakukan kerjasama didalam perancangan peraturan daerah yang sepenuhnya dibiayai penuh oleh APBD Provinsi Jambi. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat keluhan terhadap anggaran yang tersedia, dengan kata lain anggaran tersebut sebenarnya sudah cukup untuk pengimplementasian legal drafting rancangan peraturan daerah jika tidak melihat dari aspek efektif serta efisiensi penggunaan anggara dan alangkah baiknya terdapat anggaran khusus untuk pengadaan serta pelatihan Legal Drafter di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

Dampak setelah terlaksananya legal drafting rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ini juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial para tenaga ahli legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis kepada Kasubbag Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Jambi diketahui bahwa tenaga ahli legislatif mendapatkan fasilitas penuh berupa pembayaran kompensasi (*honorarium*) berdasarkan kehadiran atau kegiatan tertentu DPRD dapat dilakukan dalam bentuk orang perhari atau orang perbulan dengan standar *honorarium* yang cukup dan memadai didalam menyusun dan merancang peraturan daerah seperti pada saat pelaksanaan rapat-rapat serta perjalanan dinas ke daerah-daerah studi banding. Penulis juga mewawancarai para

tenaga ahli legislatif DPRD Komisi I Provinsi Jambi dan diketahui bahwa mereka sudah sangat bersyukur diberikan fasilitas yang lengkap dan memadai.

Dari topik tersebut peneliti menemukan bahwa sejauh ini tenaga ahli legislatif telah mendapatkan berbagai fasilitas yang lengkap dan memadai yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, maka dari itu diharapkan para tenaga ahli dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal.

3.6 Sikap Para Pelaksana

Berdasarkan Wawancara kepada Ketua DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Komisi I beserta Tenaga Ahli Legislatif DPRD Provinsi Jambi Komisi I bahwasanya para Tenaga Ahli Legislatif DPRD Provinsi Jambi sudah cukup paham terhadap tata tertib penyusunan rancangan peraturan daerah, tidak melakukan penolakan terhadap tugas, dan memberikan tanggapan yang baik terhadap pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah dengan melakukan upaya-upaya pembenahan terhadap hambatan yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi secara umum berjalan dengan cukup baik namun masih terdapat hambatan didalam melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah. Kerjasama program yang baik antara internal Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan eksternal seperti Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Ham Jambi dalam penyusunan legal drafting rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi dengan cara melakukan upaya-upaya pembenahan. Penulis menemukan temuan penting didalam penelitian ini yakni Terdapat tenaga ahli yang memiliki latar belakang akademisi hukum. Lalu tersedianya anggaran yang cukup dan memadai. Dan selanjutnya terdapat upaya pembenahan dan dukungan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Anggota DPRD Provinsi Jambi, beserta Sekretaris DPRD Provinsi Jambi seperti merekrut tenaga ahli berdasarkan mekanisme dan diseleksi berdasarkan syarat kualifikasi yang sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 Tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, mengikutkan tenaga ahli untuk melakukan sertifikasi di bidangnya masing-masing melalui bimbingan teknis teruntuk para tenaga ahli legislatif DPRD, selalu melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap proses rancangan peraturan daerah terhadap pihak yang terlibat dengan instansi terkait, membuat kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dari pihak akademisi bidang terkait rancangan peraturan daerah dan akademisi Hukum, mengajukan pengadaan jabatan fungsional Legal Drafter pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, dan Melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* secara rutin pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Sama halnya dengan temuan Nanang Al Hidayat (2017) bahwa hambatan yang dihadapi oleh sekretariat DPRD Kabupaten Bungo dalam mengimplementasikan legal drafting pada proses penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota yaitu: (1). Keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam perancangan peraturan daerah (2). Pemahaman teknik menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang masih lemah (3). Perda tidak dilengkapi dengan Naskah Akademik. Upaya yang dilakukan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Bungo untuk mengatasi hambatan mengimplementasikan legal drafting pada proses penyusunan peraturan daerah yaitu: (1) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keahlian marancang Peraturan Daerah (2). Meningkatkan kemampuan teknik menyusun Rancangan Peraturan Daerah. (3). Mencamtumkan Naskah

Akademik. Peraturan Daerah menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di dalam hierarki yang digolongkan ke dalam salah satu bentuk peraturan daerah. Hal ini kemudian hari diakui sebagai sebuah kesalahan karena peraturan desa berbeda dengan peraturan daerah yang dimana dapat disimpulkan legal drafting bersifat sangat penting didalam penyusunan peraturan daerah dan undang-undang layaknya temuan Ika Ariani Kartini (2018). Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi secara umum berjalan dengan cukup baik. Kerjasama program yang baik antara internal Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan eksternal seperti Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Ham Jambi dalam penyusunan legal drafting rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi dengan cara melakukan upaya-upaya pembenahan. Hal ini didukung oleh terdapat tenaga ahli yang memiliki latar belakang akademisi hukum, Tersedianya Anggaran yang cukup dan memadai, Adanya upaya pembenahan dan dukungan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Anggota DPRD Provinsi Jambi, beserta Sekretaris DPRD Provinsi Jambi. Namun hal ini dihambat oleh keterbatasan sumber daya manusia yaitu tidak tersedianya Legal Drafter pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, tidak tersedianya anggaran pengadaan Legal Drafter, dan penyusunan dan perancangan peraturan daerah belum efektif dan efisien. Permasalahan yang terjadi dalam Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tetaplah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Jambi melalui Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, Maka diperlukanlah upaya dalam mencapai keberhasilan dalam pengimplementasian. Pembentukan materi hukum (baik yang baru maupun dalam rangka pergantian produk lama) pada umumnya perlu didukung dengan kegiatan pengkajian dan penelitian hukum. Hukum berfungsi memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat serta memberi kebajikan, maka pertimbangan yang dianggap penting dalam pembentukan peraturan perundangundangan adalah memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk dapat menjiwai materi hukum itu. Menurut hasil tentang metode penelitian hukum di Indonesia ada kecenderungan para peneliti tidak menggunakan satu metode penelitian dan/atau satu gaya penulisan saja, tetapi menggunakan kombinasi dari beberapa metode penelitian dan gejala penulisan secara serentak. Lebih lanjut dinyatakan bahwa metode penelitian yang dikombinasikan sesuai dengan hasil penelitian Mosgan Situmorang. Adanya Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu menjadi dasar baru didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Jambi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi secara umum berjalan dengan cukup baik namun masih terdapat kendala serta hambatan didalam penyusunan dan perancangannya yang menyebabkan tidak efektif dan efisiennya serta kurang optimalnya penyusunan ranperda tersebut. Telah terjalin kerjasama program yang baik antara internal Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan eksternal seperti Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Ham Jambi didalam penyusunan legal drafting rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo, Hestu Cipto. 2014 *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Solichin, Abdul Wahab. 2008 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Solichin, Abdul Wahab. 2006 . *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Author, 2007 *Legal Governance Support Program (LGSP) Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah Buku Pegangan Untuk DPRD (Seri Penguatan Legislatif)*, Jakarta.
- Djama'an, Satori, dkk. 2013 Bandung: *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta.
- I Gde Pantja Astawa dkk. 2008 *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Hamidi, Jazim. 2011 *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*, Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam.Pdf*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sugiyono. 2012 *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Mahendra, Oka. 2017 *Pedoman Praktis Legal Drafting*, Setara Press: Malang.
- Kansil. 2008 *Sistim Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Mukhtar. 2013 *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group: Jakarta.
- Arikunto, Suharmi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta: Rineka Cipta. <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- . 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soekanto, Soerjono 2007. *Pengantar Penelitian Hukum, Hal.93.36*. Jakarta: UI Pres. Jakarta: UI-Press.
- Ibnu, S., dkk 2003. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Malang: UM Press.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfatin, N. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: Bayumedia Publishing.